



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03 – 655 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI
PEMUTAKHIRAN SISTEM STATISTIK SEKTORAL TERINTEGRASI
PADA KEGIATAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN PENINGKATAN PERAN STATISTIK SEKTORAL
TERHADAP SISTEM STATISTIK NASIONAL
PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Peningkatan Peran Statistik Sektoral Terhadap Sistem Statistik Nasional di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur, perlu ditunjuk Tenaga Ahli Pemutakhiran Sistem Statistik Sektoral Terintegrasi pada Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Peningkatan Peran Statistik Sektoral Terhadap Sistem Statistik Nasional di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa penunjukan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 145);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 37);
12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 41 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 42);

13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektor Di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN TENAGA AHLI PEMUTAKHIRAN SISTEM STATISTIK SEKTORAL TERINTEGRASI PADA KEGIATAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENINGKATAN PERAN STATISTIK SEKTORAL TERHADAP SISTEM STATISTIK NASIONAL PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menunjuk Tenaga Ahli Pemutakhiran Sistem Statistik Sektor Terintegrasi Pada Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Peningkatan Peran Statistik Sektor Terhadap Sistem Statistik Nasional, pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025, dengan nama sebagai berikut:

Nama : Dahrul Ulum Burhanuddin

Jabatan : Tenaga Ahli Programmer Pemutakhiran Sistem Statistik Terintegrasi

KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

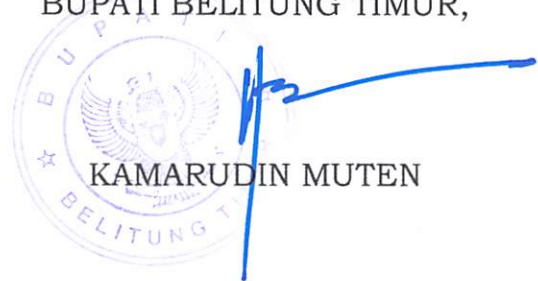
- a. mendefinisikan kebutuhan dan menentukan jenis *platform* berikut instrumen yang akan digunakan untuk mengimplementasikan pemutakhiran sistem statistik sektoral terintegrasi;
- b. merancang tampilan program melalui sketsa alur sistem statistik sektoral terintegrasi secara umum melalui bentuk *flowchart* atau tampilan grafis;
- c. menulis kode program menggunakan bahasa pemrograman yang telah disepakati, dan mengelola *script* program dan *database* agar dapat diimplementasikan sesuai dengan analisis dan desain yang telah dibuat;

- d. melakukan *debug* program dengan cara mengecek terjadinya kesalahan atau *error* yang terjadi dalam sistem statistik sektoral terintegrasi. jika terjadi kesalahan, maka harus mengevaluasi kode program yang sudah dibuat; dan
- e. menguji program sistem statistik sektoral terintegrasi sampai dengan siap digunakan sesuai dengan sketsa alur aplikasi statistik sektoral yang telah disusun.

- KETIGA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan Honorarium, Biaya Transportasi dan Akomodasi yang telah disesuaikan dengan Standar Satuan Harga (SSH) dan Standar Biaya Umum (SBU) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 20 Oktober 2025.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 24 November 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN

1. *Antennae*. - 11-segmented, the 1st segment being the longest, the 2nd and 3rd segments being of about equal length, the 4th segment being the shortest, the 5th segment being the longest, the 6th segment being the shortest, the 7th segment being the longest, the 8th segment being the shortest, the 9th segment being the longest, the 10th segment being the shortest, the 11th segment being the longest.

2. *Legs*. - 5-segmented, the 1st segment being the longest, the 2nd segment being the shortest, the 3rd segment being the longest, the 4th segment being the shortest, the 5th segment being the longest.

3. *Wings*. - 2-segmented, the 1st segment being the longest, the 2nd segment being the shortest.

4. *Abdomen*. - 10-segmented, the 1st segment being the longest, the 2nd segment being the shortest, the 3rd segment being the longest, the 4th segment being the shortest, the 5th segment being the longest, the 6th segment being the shortest, the 7th segment being the longest, the 8th segment being the shortest, the 9th segment being the longest, the 10th segment being the shortest.

5. *Genitalia*. - 1-segmented, the 1st segment being the longest.

